

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN ATAS PELAKU USAHA
YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PADA PRODUK GULA
PASIR IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw)
*LEGAL PROTECTION ON CONSUMERS OF BUSINESSES THAT DO
NOT LIST LABELS ON IMPORTED SUGAR PRODUCTS BASED ON
LAW NUMBER 8 YEAR
1999 ON CONSUMER PROTECTION (DECISION STUDY NO. 310/Pid.
Sus/2015/PN. MPW)***

**Alfina Julita Noor Asriani, Krisnhoe Kartika W, dan Agus Mardianto
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
alfina.asriani234@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Masalah label khususnya mengenai label pangan kurang mendapat perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha. Ketiadaan informasi yang benar, jelas dan jujur yang seharusnya tercantum dalam label bisa menyesatkan konsumen dan tentunya berakibat hukum pada pelaku usaha untuk bertanggung jawab apabila sampai merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pada konsumen atas pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk gula pasir impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks deskriptif sistematis, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsumen sudah mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN. Mpw, hakim dalam putusannya telah menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI, tetapi hakim dalam menerapkannya kurang lengkap karena hanya menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hakim tidak menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Label

Abstract

Label problems especially about food labels are less attention from consumers and business people. The absence of true, clear, and honest information that should be contained in the label can mislead the consumer and certainly has the legal effect on business actors to be responsible when it is up to harm consumers. This research aims to know the legal protection of consumers of business actors who do not include labels on imported granulated sugar products under law number 8 year 1999 about consumer protection (decision No. 310/PID. Sus/2015/PN. MPW). The method used in this research is normative juridical with the specification of analytical descriptive research. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method is done by a literature study, the data obtained is presented with systematic descriptive text, and the data analysis methods used are qualitative normative methods. Based on the research, it can be concluded that the consumer has obtained legal protection as stipulated in Law number 8 year 1999 on consumer Protection. In verdict number 310/Pid. Sus/2015/PN. MPW, judges in its verdict have applied article 8 paragraph (1) Letter A Act number 8 year 1999 on consumer protection to ensnare the Usman Alias US Bin (ALM) SUNARDI, but the judge in applying the law is less complete because it applies only article 8 paragraph (1) letter a Law No. 8 of 1999 on consumer Protection, the judge did not apply Article 8 paragraph (1) Letter I and J Law No. 8 year 1999 on consumer protection to ensnare Usman Alias US Bin (ALM) SUNARDI.

Keywords: *legal protection, consumer, labels*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pentingnya informasi yang akurat pada suatu barang dan/atau jasa menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen. Informasi tersebut mencakup tentang kualitas produk, harga, keamanan, jaminan, dan kadaluwarsa produk tersebut yang mana dapat dilihat pada label, sehingga konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum mengkonsumsi pangan. Namun, masih terdapat banyak masalah mengenai pangan yang terjadi di Indonesia khususnya tidak adanya label dalam kemasan produk tersebut.

Masyarakat membutuhkan informasi yang benar, lengkap, dan jelas terhadap isi dan komposisi dari barang yang dibelinya. Pelaku usaha harus jujur dalam memproduksi atau menjual pangan sehingga konsumen merasa haknya telah terpenuhi. Hak konsumen masih sering diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang dan/atau jasa. Banyak ditemukan para pelaku usaha

yang melakukan kecurangan dalam memproduksi barang dan/atau jasa tanpa memperhatikan hak konsumen yang menyebabkan konsumen banyak dirugikan oleh produk dari pelaku usaha.

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN. Mpw memutus perkara kasus penjualan gula pasir impor di mana Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI selaku pelaku usaha melakukan percobaan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN ATAS PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PADA PRODUK GULA PASIR IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pada konsumen atas pelaku usaha yang yang tidak mencantumkan label pada produk gula pasir impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN.Mpw)?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analitis
3. Lokasi Penelitian : UPT Perpustakaan UNSOED & PII FH UNSOED
4. Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Metode Kepustakaan dan Studi Lapangan
6. Metode Penyajian Data : Uraian secara Sistematis
7. Metode Analisis Data : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

Perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang banyak diabaikan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Pengertian Konsumen diatur di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Gunawan dan Ahmad Yani mengemukakan mengenai pengertian konsumen yaitu **(Widjaja dan Yani, 2000)**:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan data nomor 1.1.2 tentang para pihak dikaitkan dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Gunawan dan Ahmad Yani maka dapat dideskripsikan bahwa yang dimaksud dengan konsumen dalam penelitian ini adalah masyarakat/pembeli di daerah Pahauman dan Senakin Kecamatan Sengah Temila yang membeli baik untuk dikonsumsi sendiri ataupun yang membeli untuk diperdagangkan kembali.

Pengertian Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan dan melakukan kegiatan diwilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Az. Nasution adapun golongan pelaku usaha sebagai berikut **(Nasution, 2001)** :

1. Pelaku usaha sebagai pencipta atau pembuat barang yang menjadi sumber terwujudnya barang yang aman dan tidak merugikan konsumen
2. Pedagang sebagai pihak yang menyampaikan barang kepada konsumen
3. Pengusaha jasa (pelaku usaha yang memberi pelayanan dan/atau menjual sebuah prestasi kepada konsumen)

Berdasarkan data nomor 1.1.1 tentang para pihak dikaitkan dengan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Az. Nasution maka dapat dideskripsikan bahwa Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI termasuk dalam pengertian pelaku usaha (pedagang), karena Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia karena sebagai pihak yang akan menjual gula pasir kepada masyarakat untuk dikonsumsi.

Ahmadi Miru membagi hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen menjadi dua yaitu, hubungan langsung dan tidak langsung. Adapun hubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen adalah sebagai berikut **(Miru, 2011)**:

Hubungan langsung yang dimaksud adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Pengertian perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian jual beli diatur di dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Ridwan Khairandy, jual beli yaitu (**Khairandy, 2016**):

Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.

Berdasarkan data nomor 1.2.2 tentang duduk perkara dan 1.3.2 tentang pertimbangan hukum hakim dikaitkan dengan Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1457 KUH Perdata dan pendapat Ahmadi Miru dan Ridwan Khairandy maka dapat dideskripsikan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dalam penelitian ini adalah hubungan hukum langsung dalam hal perjanjian jual beli, di mana pelaku usaha memiliki kewajiban menyerahkan barang dan/atau jasa dan mempunyai hak untuk menerima sejumlah uang dari konsumen, dan konsumen memiliki kewajiban membayar sejumlah uang atas barang yang dibeli dan memiliki hak untuk menerima gula produk luar negeri tersebut.

Hak-hak konsumen yang dibahas dalam penelitian ini adalah hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Menurut pendapat Az. Nasution yaitu (**Nasution, 2001**):

Hak atas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

Berdasarkan data nomor 1.2.3 dan 1.2.5 tentang duduk perkara dan nomor 1.3.1 tentang pertimbangan hukum hakim dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Az. Nasution maka dapat dideskripsikan bahwa Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI tidak mengindahkan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen di mana produk gula pasir luar negeri yang akan dijualnya tidak terdapat label yang memberikan informasi terkait produk gula pasir luar negeri tersebut, sehingga konsumen tidak dapat mengetahui apakah produk gula pasir luar negeri tersebut aman dikonsumsi atau tidak.

b) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani dalam bukunya mengemukakan bahwa (**Widjaya dan Yani, 2000**):

Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Berdasarkan data nomor 1.2.3 dan 1.2.5 tentang duduk perkara dan nomor 1.3.1 tentang pertimbangan hukum hakim dikaitkan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani maka dapat dideskripsikan bahwa Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI tidak mengindahkan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur karena pelaku usaha tidak mencantumkan label dalam kemasan gula pasir luar negeri yang hendak dipasarkan pada konsumen. Hak untuk memperoleh informasi ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran tentang suatu produk yang akan mereka konsumsi apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya serta menghindari terjadinya kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Kewajiban pelaku usaha yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pasal 7 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1). Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (**Miru dan Yodo, 2011**):

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembayaran barang dan/atau jasa.

Berdasarkan data nomor 1.2.3 dan 1.2.4 tentang duduk perkara dan nomor 1.4.1 tentang amar putusan dikaitkan dengan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo maka dapat dideskripsikan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha karena pelaku usaha dengan sengaja memperjualbelikan produk gula pasir luar negeri yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikatakan Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan memproduksi dan/atau memperdagangkan produk gula pasir luar negeri.

2). Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

Menurut Celine Tri Siwi Kristiyanti :

Tentang kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping adalah hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen (**Kristiyanti, 2009**).

Berdasarkan data nomor 1.2.3 dan 1.2.4 tentang duduk perkara dan nomor 1.3.1 tentang pertimbangan hukum hakim dikaitkan dengan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Celine Tri Siwi Kristiyanti maka dapat dideskripsikan bahwa Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI telah melakukan pelanggaran di mana pelaku usaha tidak mencantumkan label pada kemasan gula pasir luar negeri tersebut sebagaimana dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan produk gula pasir luar negeri berkaitan dengan penelitian ini dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, i, dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus dengan standar yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan:

Pemerintah menetapkan standar keamanan pangan dan mutu pangan.

Penjelasan dari “Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan” dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang keamanan pangan dan mutu pangan, misalnya, bentuk, warna, rasa, bau, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar keamanan pangan dan mutu pangan mencakup pangan olahan dan pangan segar.

Berdasarkan data nomor 1.3.3 tentang pertimbangan hukum hakim dan nomor 1.4.1 tentang amar putusan dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka dapat dideskripsikan bahwa Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan di mana produk gula pasir luar negeri tersebut belum diuji dan diperiksa di Indonesia dari segi keamanan mutu dan/atau gizi, sehingga produk gula pasir luar negeri tersebut tidak layak untuk diedarkan dimasyarakat.

d) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

Menurut Philip Kotler, fungsi label adalah :

1. Label mengidentifikasi produk atau merek
2. Label menentukan kelas produk
3. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman) (**Kotler, 2000**).

Berdasarkan data nomor 1.2.3 dan 1.2.4 tentang duduk perkara dan nomor 1.3.1 tentang pertimbangan hukum hakim dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan pendapat Philip Kotler maka dapat dideskripsikan bahwa Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat dalam kemasan produk gula pasir luar negeri tersebut. Kelalaian pelaku usaha yang tidak mencantumkan label komposisi pada kemasan maupun peringatan

terhadap konsumen memungkinkan timbulnya bahaya tertentu bagi konsumen.

e) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri atau memasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan baik ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan;
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Berdasarkan data nomor 1.2.3 dan 1.2.4 tentang duduk perkara dan nomor 1.3.1 tentang pertimbangan hukum hakim dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka dapat dideskripsikan bahwa Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI telah melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena pada gula pasir luar negeri yang akan dijual tidak terdapat label. Label berbahasa Indonesia membuat konsumen bisa mengetahui informasi produk yang dibelinya sehingga bisa meminimalisasi resiko kejadian yang tidak diinginkan.

Sanksi pidana yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk (**Moeljatno, 1993**):

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancam;

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Terhadap sanksi pidana dapat dijatuhkan hukuman tambahan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha

Berdasarkan data nomor 1.4.1 tentang amar putusan dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Moeljatno maka dapat dideskripsikan bahwa Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI telah melakukan perbuatan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, maka perbuatan Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. Amar putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN. Mpw menyatakan bahwa Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah tepat untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha tersebut, maka konsumen mendapat perlindungan hukum.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/PN. Mpw, hakim telah menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI, tetapi hakim dalam

menerapkan hukumnya kurang lengkap karena hanya menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hakim tidak menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI. Putusan hakim telah menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Usman Alias US Bin (Alm) SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan gula pasir dirampas untuk dimusnahkan.

2. Saran

Konsumen seharusnya lebih teliti dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi dan konsumen hendaknya memperhatikan label, mengingat label mencakup seluruh informasi produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen.

Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam menjatuhkan putusan dan penerapan pasal-pasal saat menjatuhkan putusan agar hukuman yang dijatuhkan membuat efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar dan memberi keadilan bagi konsumen sebagai korbannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ibrahim, Johny. (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing.
- Khairandy, Ridwan. (2016). Perjanjian Jual Beli, Yogyakarta, UII Press. Kotler, Philip, 2000, Manajemen Pemasaran, Edisi 2, Jakarta, Prenhallindo.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nasution, Az. (2001). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2011). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1999). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan